



PENETAPAN

Nomor 827/Pdt.P/2019/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Turmuzi bin Abu Bakri, tempat dan tanggal lahir, Batu Mulik, 01-07-1980, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Batu Mulya, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon I**;

Ayuni binti Senah, tempat dan tanggal lahir, Batu Mulik, 01-07-1991, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Batu Mulya, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 02 September 2019 Nomor 827/Pdt.P/2019/PA.GM telah mengajukan permohonan ltsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20-11-2008 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Batu Mulya, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Penetapan No. 827/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Nursan (karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhsin dan Adnan dengan maskawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Abdul Khisyam Al-Asri Wahyudi, laki-laki, umur 10 tahun;
 - b. Riki Adrian Syah, laki-laki, umur 1 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Turmuzi bin Abu Bakri) dengan Pemohon II (Ayuni binti Senah) yang dilaksanakan pada tanggal

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Penetapan No. 827/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-11-2008 di Dusun Batu Mulya, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung,
Kabupaten Lombok Barat;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 827/Pdt.P/2019/PA.GM tanggal 05 September 2019 serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Penetapan No. 827/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor 827/Pdt.P/2019/PA.GM gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1441 Hijriyah oleh kami Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Rugaya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. **Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.**

Hakim Anggota

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Rugaya, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Penetapan No. 827/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	130.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
<u>6. Biaya Meterai</u>	<u>: Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Penetapan No. 827/Pdt.P/2019/PA.GM